

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Satria Sudirman No. 1A Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang 15111

02129662529

dpmptsp.tangerangkota.go.id

IPPT Bangunan Sederhana (Ruang Hunian Tetangga)

Pemerintah Kota Tangerang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No. SK :

Persyaratan

1. Scan KTP asli pemohon
2. Scan NPWP asli pemohon
3. Scan NPWP asli perusahaan
4. Scan akta pendirian perusahaan & perubahannya yang telah disahkan kemenkumham
5. Scan Status kepemilikan atas tanah (HGB/SHM/Sewa/Jual Beli/..... (*)) disertakan dengan surat ukur/gbr ukur. (bila diagunkan minta surat keterangan bank)
6. Gambar rencana site plant, peta situasi, denah (1 : 100/200) tampak (1 : 100/200), potongan (1 : 100/200) dan detail septitanck, sumur resapan air hujan dalam bentuk file Auto CAD
7. Surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa dan siap mengikuti ketentuan tata ruang
8. Izin Tetangga
9. Scan SK Advise Planning/IPPT lama dan lampirannya (apabila IPPT perubahan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU




Jl. Satria Sudirman No. 1A Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang 15111

02129662529

dpmptsp.tangerangkota.go.id

Pemerintah Kota Tangerang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU



1. Pemohon input data pemohon termasuk upload semua persyaratan di perizinan.tangerangkota.go.id
2. Melakukan pengecekan kelengkapan dan persyaratan berkas
3. Mengagendakan survey lapangan dalam rangka penerbitan kajian teknis
4. melakukan survey lapangan dalam rangka penerbitan kajian teknis
5. Menandatangani hasil kajian teknis dari tim teknis oleh Kepala OPD
6. Melakukan verifikasi hasil kajian teknis oleh Kasi DPMPTSP
7. Melakukan pesetujuan hasil kajian teknis oleh Kabid DPMPTSP
8. Memaraf draft SK Izin oleh Kasie
9. Memaraf draft SK Izin oleh Kabid
10. Menandatangani draft SK Izin oleh Kepala DPMPTSP
11. Penomoran & Pencetakan SK Izin
12. Penomoran & Penetapan serta menyerahkan draft SK Izin kepada admin untuk diserahkan
13. Menerima SK Izin

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 29 Jun 2024 pukul 19:30. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Satria Sudirman No. 1A Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang 15111

02129662529

dpmptsp.tangerangkota.go.id

Waktu Penyelesaian

Pemerintah Kota Tangerang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

14 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Restribusi Perizinan Tertentu

Produk Pelayanan

1. IPPT Bangunan Sederhana (Fungsi Hunian Tunggal)

Pengaduan Layanan

Dikelola oleh Bidang Advokasi dan Data :

1. Kotak Saran dan Pengaduan
2. Surat Pengaduan yang dikirim ke alamat Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang, Jl. Satria Sudirman No. 1
3. Email dpmptsp@tangerangkota.go.id

Telp/Fax (021) 29662529 -29662530

Website : <http://dpmptsp.tangerangkota.go.id>